

**PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026-STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA**

**PERWALI KOTA METRO NO. 5 TAHUN 2025, BD 2025 /NO. 5, SETDA KOTA METRO: 10 HAL**

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026**

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2026;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Metro berfungsi sebagai:
    - a. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
    - b. Estimasi perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, seperti adanya kenaikan harga pasar
  - Penyusunan Standar Harga Satuan didasarkan pada beberapa tahapan:
    - a. Penggolongan Barang dan Jasa: Menentukan jenis penggolongan barang dan jasa berdasarkan kelompok Standar Harga Satuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
    - b. Acuan Standar Harga Satuan Regional: Menyusun Standar Harga Satuan untuk barang dan jasa yang sudah dikelompokkan dengan mengacu pada ketentuan harga dalam Standar Harga Satuan Regional yang berlaku.
    - c. Survei Harga Pasar: Jika tidak ada acuan dalam Standar Harga Satuan Regional, Standar Harga Satuan disusun

berdasarkan harga dasar barang yang mempertimbangkan perkiraan inflasi tahun 2026, keuntungan wajar dari supplier, toko, e-catalog, atau marketplace, serta survei harga pasar untuk satu tahun ke depan.